
**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN
MINUMAN KERAS JENIS TUAQ DI KABUPATEN SIMEULUE**

Cindi Feli Etika.Hrp,Putri Kemala Sari

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Email: Chindyfeltika@gmail.com

Abstrak

Tuak merupakan salah satu minuman yang masuk dalam golongan alkohol hasil fermentasi dari bahan minuman buah mengandung gula. Peredaran tuak masih marak terjadi di wilayah Kabupaten Simeulue ini merupakan suatu persoalan serius serta membuat keresahan masyarakat Simeulue karena efek dari minuman ini memiliki kemungkinan menyebabkan orang yang meminumnya akan melakukan tindakan kejahatan yang tergolong dalam tindak kriminal. Oleh karena itu penanggulangan secara terpadu perlu dilaksanakan oleh penegak hukum dalam mengatasi maraknya peredaran minuman keras jenis tuak di Kabupaten Simeulue. Secara garis besar permasalahan yang terjadi sesuai latar belakang penelitian ini terdiri dari: bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku peredaran minuman keras jenis tuak di Kabupaten Simeulue dan apa yang menjadi faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku peredaran minuman keras jenis tuak di kabupaten simeulue. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan Satpol PP dan WH Kabupaten Simeulue, serta mengumpulkan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa hukuman pembinaan bagi pelaku yang menjual tuak dengan kadar alkohol di bawah 2% di Kabupaten Simeulue menyebabkan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis tuak tidak berjalan dengan efektif. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum antara lain: Kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Simeulue, Belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang peredaran minuman jenis tuak di Kabupaten Simeulue, rendahnya hukuman terhadap pelaku, minimnya anggota Satpol PP dan WH, kurangnya sarana dan prasarana operasional pendukung, dan Belum adanya laboratorium untuk mengidentifikasi kadar alkohol yang terkandung dalam tuak di Kabupaten Simeulue.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Minuman keras jenis tuak.

Abstract

Tuak is one of the drinks that is included in the alcoholic class of fermented fruit drinks containing sugar. The circulation of palm wine is still rife in the Simeulue Regency area, which is a serious problem and makes the people of Simeulue uneasy because the effects of this drink have the possibility of causing people who drink it to commit crimes that are classified as criminal acts. Therefore, integrated management needs to be carried out by law enforcers in overcoming the widespread circulation of palm wine in Simeulue Regency. and what are the inhibiting factors for law enforcement against the perpetrators of the circulation of palm wine in the Simeulue Regency. The results of the research show that the coaching punishment for perpetrators who sell palm wine with an alcohol content below 2% in Simeulue Regency has resulted in the effectiveness of law enforcement

against the circulation of palm wine type liquor not working effectively. Factors inhibiting law enforcement include: Lack of awareness community in Simeulue District, there are no specific regulations governing the circulation of palm wine in Simeulue district, low penalties for perpetrators, minimal members of Satpol PP and WH, lack of supporting operational facilities and infrastructure, and the absence of a laboratory to identify the alcohol content contained in palm wine in Simeulue Regency.

Keywords: *Law Enforcement, Liquor type of palm wine.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, hukum merupakan salah satu hal yang paling penting yang harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendapat ini diyakinkan bukan hanya karena paham yang dianut negara hukum, tapi juga ikut melibatkan secara aktif kecenderungan yang ada dalam kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia yang berkembang kearah masyarakat modern. Pada hakikatnya, hukum tersebut merupakan hal yang mengatur perilaku dan perbuatan manusia dalam suatu masyarakat, dimana aturan yang ada di dalamnya berisi tentang larangan serta perintah dalam melaksanakan sesuatu, sehingga hukum bisa melahirkan ketertiban dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, setiap perlakuan yang telah dilarang dalam undang-undang maka akan dihukum pidana.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum sebagai instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan hukum serta bertanggung jawab dalam melakukan peningkatan keamanan serta hukum memiliki kepastian dalam masyarakat. Ini dilaksanakan dengan cara melaksanakan penertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga organisasi yang memiliki kewajiban dalam menegakkan hukum sesuai jangkauan ruang lingkupnya masing-masing, dengan berlandaskan pada sistem kerjasama yang baik dan menjalankan perintah undang-undang dibidangnya masing-masing.

Salah satu pelanggaran hukum didalam masyarakat terjadi di wilayah Kabupaten Simeulue yaitu banyaknya bermunculan peredaran minuman keras jenis tuak dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan keresahan terutama didaerah wisata pantai yang menjadi tempat anak muda maupun orang dewasa meminum tuak. Minuman keras jenis tuak ini kerap beredar dengan bebas diwilayah Kabupaten Simeulue, minuman keras jenis tuak ini jika diminum dengan kadar yang tidak berlebihan tentu tidak akan menimbulkan permasalahan. Masyarakat juga menganggap tuak sebagai minuman ekstra penambah stamina yang mempunyai khasiat bagi tubuh, tetapi jika tuak ini dikonsumsi secara berlebihan tentu akan berdampak mabuk bagi pemakaiannya dalam jangka waktu tertentu. Peredaran tuak ini marak terjadi di wilayah Kabupaten Simeulue ini merupakan suatu persoalan serius serta membuat keresahan masyarakat Simeulue karena efek dari minuman ini memiliki kemungkinan yang menyebabkan orang yang meminumnya akan melakukan tindakan kejahatan yang tergolong dalam tindak kriminal. Para penjual tuak semakin lama semakin banyak jumlahnya di Kabupaten Simeulue ini dapat dilihat dari mudahnya kaum remaja dan bapak-bapak yang dapat membeli serta mengonsumsi minuman keras jenis tuak, dimana penjualan minuman jenis tuak ini mempunyai jaringan dalam penjualannya baik perorangan maupun kelompok yang telah terkoordinir penjual yang melaksanakan aksinya secara sembunyi-sembunyi.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum sebagai instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan hukum serta bertanggung jawab dalam meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan menjalankan perintah undang-undang dibidangnya masing-masing.

Walaupun disatu sisi terdapat aturan tentang peredaran minuman keras, namun efektivitas hukuman untuk menekan praktik produksi dan penjualan minuman keras jenis tuak belum

sepenuhnya mampu menghentikan peredaran minuman keras jenis tuak di kabupaten Simeulue. Penertiban yang dilakukan oleh aparat hanya mampu menangkap sebagian jaringan kecil saja, sehingga aktifitas peredarannya tetap berjalan hingga saat ini. Dampak mengonsumsi minuman tuak dalam masyarakat Kabupaten Simeulue bisa menimbulkan banyak efek kejahatan misalnya kekerasan fisik yang diakibatkan pengaruh alkohol sehingga berdampak hilangnya kesadaran, serta berdampak kriminalitas lainnya seperti pencurian dan perkelahian. Karena itu penaggulangan secara terpadu perlu dilaksanakan oleh penegak hukum dalam mengatasi maraknya peredaran minuman keras jenis tuak di Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan uraian yang disajikan pada pendahuluan di atas maka dapat permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Jenis Tuak Di Kabupaten Simeulue?
2. Apa Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Jenis Tuak Di Kabupaten Simeulue?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam pembahasan masalah penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Data primer adalah data yang di peroleh melalui kegiatan wawancara responden dilapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber obyek yang akan di teliti (Suteki & Taufani, 2018).

Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue dan Masyarakat yang menjual tuak terkait obyek yang sedang diteliti sehingga memberikan gambaran-gambaran tentang Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Jenis Tuak Di kabupaten Simeulue. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan dengan mencari landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang serta informasi - informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sehingga membuat suatu kesimpulan yang benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Jenis Tuak Di Kabupaten Simeulue.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan mengatur peran, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga penanggung jawab pelaksanaan undang-undang sesuai dengan proporsinya masing-masing, serta didukung dengan sistem kerjasama yang baik sehingga tujuan penegakan hukum dapat di capai. Penegakan hukum secara konkrit adalah penerapan hukum positif dalam praktek yang harus diikuti oleh setiap orang. Oleh karena itu, menegakan keadilan dalam suatu tindak pidana berarti menyelesaikan hukum secara konkret, sehingga mendukung hukum substantif dan memastikan kepatuhan melalui prosedur yang ditentukan oleh hukum formal.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri ;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum ;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan ;

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dalam penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum yang ada (Soerjono Sukanto,2005).

Masalah yang menjadi perhatian utama, dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga penegak hukum adalah perbuatan mengonsumsi alkohol yang meluas dikalangan masyarakat Indonesia. Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan sangat memengaruhi sikap dan tindakan pelaku, sehingga menimbulkan penyimpangan seperti ngebut dijalan, yang dapat mengganggu lalu lintas, menimbulkan kerusakan dan kekacauan, serta mengganggu ketentraman masyarakat lainnya. Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman yang mengandung alkohol. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa : “Badan usaha dilarang mendistribusikan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dalam peraturan menteri ini”. Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men- Kes/Per/IV/77 tentang minuman keras pasal 2 huruf F dijelaskan bahwa untuk menjual minuman keras harus memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat. Melakukan peredaran minuman keras tradisional maupun oplosan dalam masyarakat yang mengandung alkohol sehingga dapat membahayakan nyawa dan kesehatan tentunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ancaman pidana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa : ”Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun”.

Dalam islam minuman keras tidak hanya yang mengandung alkohol saja. Minuman keras atau *khamr* adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk, seperti dijelaskan dalam hadist berikut :

“Setiap yang memabukkan berarti khamr, dan setiap khamr hukumnya haram.”(HR.Bukhary dan Muslim). Larangan mengonsumsi miras atau minuman keras terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90 : “Hai orang-orang yang beriman bahwa (minum) khamr,(minum) judi,(berkorban) berhala dan melemparkan anak panah termasuk perbuatan setan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu berbahagia”.

Tuak adalah salah satu minuman yang termasuk dalam kategori minuman beralkohol dari buah mengandung gula yang diproduksi dengan cara fermentasi. Umumnya tuak terbuat dari air pohon enau dan pohon kelapa. Kadar alkohol tuak di pasaran berbeda-beda tergantung racikan pembuatnya. Sampai sekarang minuman keras jenis tuak terkenal sebagai minuman keras tradisional yang ada di Aceh. Kabupaten Simeulue merupakan salah satu daerah di Aceh yang masih menjadikan tuak sebagai minuman keras tradisional, hal ini dapat dilihat dari maraknya kaum pemuda dan remaja yang mengonsumsi minuman keras jenis tuak terutama di daerah kawasan wisata pantai. Maraknya peredaran minuman keras jenis tuak dikalangan masyarakat menimbulkan keresahan karena menjadi pemicu terjadinya berbagai macam kejahatan salah satunya kasus perkelahian yang disebabkan pelaku yang mabuk setelah meminum tuak sehingga memicu pertengkaran. Selain itu dampak negatif lain dari peredaran minum tuak di Simeulue yaitu perkelahian antara remaja yang disebabkan mabuk setelah meminum tuak. Minuman tuak tersebut bila diminum tidak berlebihan memang tidak menjadi permasalahan dan di anggap sebagai penambah stamina yang berkhasiat menyegarkan tubuh oleh masyarakat setempat, namun jika minuman keras jenis tuak tersebut di minum secara berlebihan tentunya dapat menyebabkan seorang menjadi mabuk dalam jangka panjang.

Minuman keras jenis tuak termasuk kedalam *khamr*, yang diatur Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang hukum jinayat. Pada pasal 1 ayat (21), *khamr* adalah minuman yang memabukan dan mengandung alkohol minimal 2% atau lebih. Produksi *khamr* berarti setiap

kegiatan atau proses yang menghasilkan, mengolah, menyiapkan, mengawetkan, mengemas, atau mengubah sesuatu menjadi *khamar*. Hal ini diatur dalam pasal 16 yang menyebutkan :

- 1) Setiap orang yang sengaja memproduksi, menyimpan, menimbun, menjual, atau memasukan *khamar*, masing-masing diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 60 kali atau denda paling banyak 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa, mengangkut atau menghadihkan *khamar*, masing-masing diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 20 kali atau denda paling banyak 200 gram emas murni atau penjara paling lama 20 bulan.

Pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku peredaran minuman keras jenis tuak di Kabupaten Simeulue dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang merupakan suatu instansi yang bertugas untuk menertibkan di Kabupaten Simeulue sesuai kewenangannya, serta membantu menjalankan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Simeulue. Penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP dan WH bagi pelaku peredaran minuman tuak yang ditemukan di wilayah Kabupaten Simeulue akan dilakukan penindakan secara hukum yang berlaku dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dengan melibatkan instansi vertikal, sampai dengan pengalihan informasi anggota dilapangan. (Wawancara dengan bapak dodji juliardi bas selaku Kasat Satpol PP dan WH).

Salah satu kasus peredaran minuman tuak di kabupaten simeulue yang diselesaikan oleh satpol PP dan WH adalah kasus penjualan minuman keras tuak yang dilakukan oleh seorang wanita yang diketahui telah memproduksi minuman keras jenis tuak selama 2 tahun lamanya. Sebelumnya pelaku pernah ditangkap sedang menjual minuman tuak pada tahun 2019 akan tetapi hanya dilakukan pembinaan atau peringatan oleh polsek dan kepala desa dengan membuat surat perjanjian yang menerangkan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Tapi faktanya pelaku masih nekat menjual minuman memabukan tersebut sehingga pada 2020 pelaku ditangka Satpol PP dan WH dengan alat bukti berupa 80 liter minuman keras jenis tuak yang dijual oleh pelaku seharga 10 ribu perliteranya. Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banda Aceh didalam tuak yang dijual pelaku mengandung kadar Ethanol/alkohol 5,53% sehingga pelaku terbukti bersalah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang hukum jinayat sehingga hakim mahkamah syariah sinabang memutuskan pelaku bersalah dan dihukum dengan hukuman ‘uqubat ta’zir berupa cambuk didepan umum sebanyak 15 (lima belas) kali cambuk. (Putusan Nomor 4/JN/2020/MS.Snb).

Untuk menanggulangi maraknya peredaran minuman keras jenis tuak di Kabupaten Simeulue yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam kejahatan yang diakibatkan pengaruh minuman tuak dapat ditempuh dengan melalui dua cara yaitu secara preventif dan secara represif.

- a. Upaya preventif (pencegahan) adalah usaha pencegah yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Simeulue dengan cara memberikan pembinaan pendidikan, dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadinya perbuatan kejahatan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait aturan yang telah diterapkan oleh qanun tentang larangan memperjual belikan *khamar* (tuak) di Kabupaten Simeulue. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara tatap muka kepada pelajar, aparatur desa dan masyarakat di Kabupaten Simeulue baik secara tatap muka maupun dengan menggunakan media sosial dan spanduk. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan pendampingan serta pelatihan keterampilan kepada masyarakat agar mendapatkan pekerjaan.
- b. Upaya represif (penindakan) adalah upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam pemberantasan terhadap kejahatan yang sedang terjadi. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam qanun Aceh tentang hukum jinayat yaitu dengan hukum cambuk. Selain itu upaya lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menutup tempat memproduksi minuman keras jenis tuak dan menangkap orang yang mengonsumsi tuak. (G.P.Hoefnagles,2008).

Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah

hukum adalah dengan memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. (Hans Kelsen, 2006).

Desa batu-batu merupakan salah satu desa di Kabupaten Simeulue yang sebagian masyarakatnya masih menjadikan tuak sebagai mata pencarian dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Simeulue. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP dan WH berupa upaya penangkapan terhadap pelaku yang ditemukan memproduksi tuak di desa batu-batu, Jika kadar alkohol yang terkandung dalam tuak tersebut diatas 2% maka akan dilakukan penegakan hukum sesuai Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang hukum jinayat yaitu dengan hukum cambuk. Akan tetapi karena hukum cambuk yang dijatuhkan relatif rendah serta tidak disertai dengan sanksi denda sehingga belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku yang menjual tuak. Beberapa kasus peredaran minuman keras jenis tuak yang ditangkap di desa batu-batu kadar alkoholnya di bawah 2% sehingga satpol PP dan WH hanya memberikan hukuman pembinaan karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang sanksi minuman tuak dengan kadar alkohol dibawah 2%. Sejauh ini aparat penegak hukum belum melakukan upaya hukum yang berkaitan dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa batu-batu terkait larangan menjual dan meminum tuak. (Wawancara dengan bapak Sulianto selaku kepala desa batu-batu).

Kadar alkohol tuak dibawah 2% juga dapat memberikan efek negatif bagi orang yang mengonsumsinya dalam jumlah banyak yang mengakibatkan mabuk bagi pelaku yang meminum tuak tersebut. Sehingga mampu menimbulkan berbagai dampak keamanan misalnya tingkat perkelahian yang tinggi akibat dibawah pengaruh alkohol yang menimbulkan hilangnya kesadaran, bahkan mampu menimbulkan kriminalitas lainnya seperti pencurian, perkelahian dan lain sebagainya. Hukuman berupa pembinaan terhadap pelaku yang menjual tuak dibawah 2% dinilai tidak efektif sehingga pelaku tetap melakukan hal yang serupa dan aparat penegak hukum seharusnya dapat memberikan sanksi yang sesuai karena meskipun kadar alkoholnya rendah apabila diminum dalam jumlah banyak akan tetap memberikan efek mabuk. Sanksi pembinaan bagi pelaku yang menjual tuak dengan kadar alkohol dibawah 2% di Kabupaten Simeulue menyebabkan efektifitas penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis tuak tidak berjalan dengan efektif.

Pengeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum di Kabupaten Simeulue hanya mampu menangkap segelintir penjual minuman keras jenis tuak saja, sehingga penjualan minuman tuak tetap berlangsung hingga saat ini di Kabupaten Simeulue. Padahal mengkonsumsi minuman jenis tuak mampu menimbulkan berbagai dampak keamanan misalnya tingkat perkelahian yang tinggi akibat dibawah pengaruh alkohol yang menimbulkan hilangnya kesadaran, bahkan mampu menimbulkan kriminalitas lainnya. Meningkatnya permintaan konsumen terhadap minuman keras jenis tuak di Kabupaten Simeulue menjadi salah satu faktor sulitnya menghentikan peredaran jenis tuak karena penghasilan dari menjual minuman keras jenis tuak cukup menjanjikan, karena bahan yang digunakan membuat tuak cukup mudah diperoleh dan jika malam minggu pelaku yang menjual minuman keras jenis tuak bisa mendapatkan penghasilan 500 ribu rupiah dalam sehari. Selain itu seakan terdapat pembiaran terhadap merebaknya penjual minuman keras jenis tuak di Kabupaten Simeulue. Karena hal ini bukan sesuatu yang baru, dimana setiap masyarakat mengetahui keberadaan penjualan minuman keras jenis tuak ini diproduksi. Namun karena kurangnya pemahaman tentang bahaya tuak masyarakat hanya membiarkannya saja karena menganggap meminum tuak merupakan suatu hal biasa, sehingga kurangnya pemahan masyarakat terhadap bahaya mengonsumsi minuman tuak menjadi salah satu masalah serius, karena banyak dari masyarakat di kabupaten simeulue yang masih beranggapan meminum tuak merupakan hal yang biasa dan tidak mempengaruhi kesehatan orang yang mengonsumsinya. Oleh sebab itu pentingnya bagi aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya mengonsumsi minuman keras jenis tuak. Dilihat dari maraknya peredaran minuman keras jenis tuak dikabupaten simeulue,

penegak hukum harusnya tidak hanya menangkap penjual tuak saja melainkan orang yang membeli tuak pun harus menjadi perhatian khusus terutama di daerah pedesaan terpencil yang jauh dari kota Simeulue, karena pelaku penjual dan peminum tuak banyak ditemukan di daerah terpencil di Kabupaten Simeulue.

Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Jenis Tuak Di Kabupaten Simeulue.

Dalam upaya penegakan hukum minuman keras jenis tuak di Kabupaten Simeulue tentunya Satpol PP dan WH sebagai aparat penegak hukum tidak sepenuhnya berjalan dengan sempurna karena adanya faktor penghambat.

- 1
- a. Kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Simeulue terhadap bahaya mengonsumsi tuak terhadap kesehatan.
- b. Belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang peredaran minuman keras di Kabupaten Simeulue. Sehingga jika ditemukan ada yang menjual tuak dibawah 2% tidak dapat di hukum tapi hanya berupa teguran dan pembinaan.
- c. Masih rendahnya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku yaitu hanya berupa hukum cambuk sehingga belum sepenuhnya memberikan efek jera.
- d. Masih minimnya anggota Satpol PP dan WH yang hanya bertugas melakukan pengawasan di wilayah pusat kota Simeulue dan sekitarnya, Sehingga hanya sedikit di tingkat desa sedangkan kasus peredaran minuman keras jenis tuak banyak ditemui didesa terpencil di Kabupaten Simeulue.
- e. kurangnya sarana dan prasaranan operasional pendukung seperti mobil truk reo,pick Up, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2.

Belum adanya laboratorium untuk mengidentifikasi kadar alkohol yang terkandung dalam tuak sehingga Satpol PP dan WH harus mengirimkan sampel minuman tuak ke Banda Aceh sehingga memperlambat proses penindakan kasus peredaran minuman jenis tuak di kabupaten Simeulue menjadi lebih lama dan memakan waktu. (Wawancara dengan bapak Dodi Bas selaku Kasat Satpol PP dan WH).

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian yang telah dicapai sesuai dengan harapan, baik dalam segi perancangan hingga pengembangan aplikasi yang dibuat. Dapat disimpulkan :

1. Dengan adanya sistem ini perubahan data dapat dengan cepat tersampaikan ke berbagai cabang.
2. Pada pengujian Replikasi Master Slave berjalan dengan baik. Perubahan data di database master dapat dengan baik di salin di database Slave.
3. Aplikasi ini di database master harus menggunakan ip statis sedangkan database slave dapat menggunakan ip dinamis.

BIBLIOGRAFI

- [1] Anggeriana, Herwin. 2015. "E-Book Of Cloud Computing." *dgDocSPACE :ELECTRONIC FILING SYSTEM*,: 1–116. <https://fliphtml5.com/tnke/bztx/basic>.
- [2] Fajrin, Tina. 2012. "Analisis Sistem Penyimpanan Data Menggunakan Sistem Cloud Computing Studi Kasus SMK N 2 Karanganyar." *Analisis Sistem Penyimpanan Data Menggunakan Sistem Cloud Computing Studi Kasus SMK N 2 Karanganyar* 1(November): 31–35.
- [3] Kresna, Muhammad Azhar, and Irwansyah Deassy Kartika. 2012. "Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Apotek Berbasis Client-Server (Studi Kasus: Apotek Bakita Kubu Raya)." *Jurnal ELKHA* 4(2): 15–19.
- [4] Nurasih, Della. 2017. "Microsoft Visual Fox Pro."
- [5] Rumetna, Matheus Supriyanto. 2018. "Title Case." *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 5(3): 305.
- [6] Sarjana, Mencapai Derajat, Program Studi, and Teknik Informatika. 2017. "Sistem Informasi Penjualan Obat Pada Apotek Lekas Klaten Berbasis Desktop Skripsi."

- [7] Sontana, Indra, Alam Rahmatulloh, and Andi Nur Rachman. 2019. "Application Programming Interface Google Picker Sebagai Penyimpanan Data Sistem Informasi Arsip Berbasis Cloud." *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi* 5(1): 25–32.
- [8] Supendar, Hendra, and Yopi Handrianto. 2018. "Teknik Owncloud Dalam Pengolahan Data Cloud Computing Berbasis Linux." *Bina Insani Ict Journa* 5(2): 103–12.
- [9] Tandy, James, and Siswono Siswono. 2013. "Cloud Computing Dan Dampaknya Terhadap Bisnis." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 4(2): 687.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.